



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/414 /V.09/HK/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER  
DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu membentuk Tim Kelompok Kerja penyusunan Buku Profil Gender dan Anak guna memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/1467/V.09/05/2022 perihal Permintaan Tim Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dari masing-masing Perangkat Daerah;
- b. menyusun dan mengolah data yang di dapat dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Perangkat Daerah; dan
- d. mengevaluasi dan menganalisa data yang akan disusun untuk pembuatan Buku Profil Gender dan Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas administrasi serta tugas lain yang diberikan Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dalam Kelembagaan Data di Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 2.08.05.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 juli 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/414 /V.09/HK/2022  
TANGGAL : 22 juli 2022

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Mas'ud Rifai, S.ST (Statistisi Ahli Madya Badan Pusat  
Statistik Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Data Gender dan Anak dan  
Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  
Lampung
2. Elya Hartati, S.Sos, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli  
Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
3. Ir. Sudarti (Statistisi Ahli Muda Badan Pusat  
Statistik Provinsi Lampung)
4. Henny Surya Indrawati, S.ST., M.Si (Statistisi Ahli  
Muda Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
5. Gita Yudianingsih, S.Si (Statistisi Ahli Muda Badan  
Pusat Statistik Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/414 /V.09/HK/2022  
TANGGAL : 22 Juli 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Ketua : Desmaliya Suhaely, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. Rosita Tuti, SH, MH (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  2. Desiyani Tri Wandita, S.ST (Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
  3. K. Nurika Damayanti, S.ST, M.Stat (Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
  4. Nurdiansyah, S.ST (Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
  5. Radika Trianda, SE (Statistisi Ahli Pratama Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
  6. M.E. Ivan Sihaloho, S.Stat (Statistisi Pelaksanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
  7. Asnawi (Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  8. Rita Nirwana (Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
  9. Zulfikar Mursyid (Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**